

## **Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial: Tinajauan UU Hak Cipta dan UU ITE**

**Uyan Wiryadi**

Universitas Krisnadwipayana

uyanwiryadi20@gmail.com

### **ABSTRACT.**

*The purpose of this study: 1) To find out copyright violations on music in the form of cover song by recording through social media, and its relations with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. 2) To find out the factors that influence copyright violations on music in the form of cover songs by uploading recording through social media. The writing of this study uses a statutory approach, by reviewing amendments to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implications for copyright and its implementation by state institutions; and Law No. 19 of 2016 concerning Amendment of Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions. The results show that when someone does a cover song through social media without permission from the creator, whether for commercial purposes or not, it is a copyright infringement. Factors that influence the occurrence of violations of copyright in Indonesia include: 1) Weak law enforcement against violators. 2) Works on the internet can easily be duplicated and disseminated globally in a short period of time and in large quantities. 3) There is no limit on the place of the offender because a domain name or website can be accessed by anyone globally. 4) Procedures for events between countries in dealing with violations of copyright on the internet, such as to determine who the perpetrators are and when they occur and determine the jurisdiction of violations still vary.*

**Keywords: Copyright; Cover song; Music**

### **ABSTRAK.**

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk *cover song* dengan cara merekam melalui media sosial, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk *cover song* dengan cara merekam melalui media sosial. Penulisan studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan implikasinya terhadap hak cipta serta pelaksanaannya oleh lembaga tinggi negara; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan ketika seseorang melakukan cover song melalui media sosial tanpa izin dari pencipta, baik dengan tujuan komersial atau pun tidak, maka hal itu merupakan pelanggaran hak cipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain: 1) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. 2) Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam waktu singkat dan dalam jumlah sangat banyak. 3) Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran, karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global. 4) Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi.

**Kata kunci: Hak Cipta, Cover song, Musik**

## PENDAHULUAN

Karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal budi manusia, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena intelektual manusia sebagai hak milik. Hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi. Untuk membuat lisensi maka pengalihan hak cipta harus ditulis dalam bentuk akta notaris.

Di Indonesia sistem hukum hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) sudah muncul sejak era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dengan dikeluarkannya peraturan HKI yang meliputi Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600 bagi perlindungan hak cipta, Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214 mengenai perlindungan hak merek, dan Octrooiewet 1910 S.No. 33 yis S.11-33, S.22-54 mengenai perlindungan hak paten.

Singkatan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah tidak lagi dipergunakan dan berubah menjadi "KI". Perubahan istilah ini dapat diketahui melalui Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ayat 1 "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Dalam Pasal tersebut digunakan istilah "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual"

Untuk keperluan ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC), menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta yang dilindungi oleh UUHC adalah hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan/atau musik, hak cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC. Negara memberikan penghargaan terhadap para Pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana (Alfatah, 2017).

Lagu atau musik sudah tidak asing lagi bagi manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari lagu atau musik sudah seperti gaya hidup yang dapat didengarkan melalui berbagai media yang ada seperti televisi, *handphone*, internet dan media-media lainnya. Lagu saat ini sudah layaknya pendamping dalam berbagai kegiatan manusia. Lagu juga bisa menjadi penyemangat di dalam kegiatan sehari-hari.

Saat ini banyak orang yang membuat *cover version* lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial. Menyanyikan kembali atau biasa disebut *cover song* merupakan reproduksi suatu musik atau lagu yang dibawakan ulang oleh seseorang selain pemilik pencipta musik ataupun penyanyi asli lagu tersebut. Versi *cover song* juga bisa dirilis sebagai upaya untuk menghidupkan kembali popularitas lagu di kalangan generasi yang lebih muda setelah popularitas versi aslinya telah lama mengalami kemunduran. *Cover version* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Dalam kegiatan membuat *cover version* dari sebuah lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya, selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Masalah muncul ketika *cover version* yang dibuat bersifat komersial sehingga muncullah sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas karya tersebut (Dewi, 2017).

Internet merupakan salah satu media yang saat ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan *cover version* sebuah musik atau lagu. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung. Hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat promosi tersebut. Namun di sisi lain terdapat kerugian pula. Salah satunya adalah banyaknya pihak yang menyanyikan ulang lagu yang populer tersebut (*cover song*), kemudian mengunggahnya ke jejaring media sosial. Pada praktiknya, tidak sedikit *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Banyak orang yang mencoba peruntungan dengan membawakan lagu orang lain (*cover song*) dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan, tanpa menyadari bahwa hal tersebut melanggar Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut (Swari, 2018).

Secara tidak langsung tidak ada keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta atau pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang lazim saat ini. Walaupun hak-hak pelaku dapat diterima sebagai hak yang tidak sejajar dengan hak pencipta, adalah tidak adil jika hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan.

Banyaknya hasil karya cipta yang *discover*; dan besarnya kerugian yang diderita oleh pencipta, industri (pengusaha) maupun pemerintah; menunjukkan ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Sistem HaKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau pencipta (*inventor*), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (Prasetyo, 2017).

Tidak hanya UUHC, UU ITE juga mengatur perlindungan dari pelanggaran hak cipta melalui media internet. Terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta, baik berupa pidana penjara maupun sejumlah denda. Pelanggar hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita pencipta, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana. Sebabnya pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melakukan penelaahan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan implikasinya terhadap hak cipta serta pelaksanaannya oleh lembaga tinggi negara; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk melengkapi penulisan, penulis juga melakukan pendekatan konsep (*concept approach*). Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat (Lopes, 2013), berupa (a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945; (c) Peraturan Perundang-undangan yaitu: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak cipta; (d) Yurisprudensi yang ada relevansinya dengan penulisan dan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal tentang hukum tata negara khususnya terkait amandemen dan pelaksanaan kedaulatan, buku-buku hukum, makalah, lokakarya, seminar, simposium, diskusi, dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, media internet serta risalah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Marpi & Erlangga, 2021). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang untuk memperjelas atau memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan lain-lain..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik dalam bentuk Cover Song dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Hak cipta sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, diperkenalkan dan diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Khususnya di bidang hukum, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat dilakukan (Hutagalung, 2012). Menurut Sudjana (2018) bentuk pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:

1. Tidak mencantumkan nama Pencipta, adanya tindakan yaitu distorsi, mutilasi dan modifikasi Ciptaan tanpa izin dari pemilik lagu dan/atau musik tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan UUHC dalam Pasal 5, bahwa; (Anjelfa, 2015)

a. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

c. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

2. Dalam hal ini juga terdapat beberapa pelanggaran yang masih sering dilakukan khususnya di media sosial yaitu adanya aransemen ulang terhadap suatu lagu dan/atau musik. Sebenarnya hal itu dapat dikatakan suatu pelanggaran, bahkan dapat dilakukan penindakan. Ini sesuai dengan pernyataan UUHC pada Pasal 8 terkait Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Kemudian pada Pasal 9, bahwa;

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (Suryasaladin, 2014)

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

b. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

c. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Kasus yang dilakukan oleh Hanin Dhiya, merupakan salah satu kasus *cover song*. Masih banyak pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik lainnya dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat sebagai bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin. Hal ini menimbulkan kesan bahwa negara kurang memberikan

perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya (Amin, 2018).

## **Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Di luar Undang-undang Hak Cipta, ditemukan peraturan lain yang mengatur pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet, yaitu Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE. Pasal 25 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" (Ginting, 2012).

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ditentukan cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Dari pasal di atas, timbul pertanyaan apakah melakukan cover song merupakan pelanggaran. Undang-Undang ITE telah menjelaskan pengertian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Dharmawan, 2016).

Dan ayat 4 yang berbunyi: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

## **Fenomena cover song melalui media internet**

Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa *cover song* saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Orang-orang melakukan kegiatan cover song tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Mereka membuat *cover song* menggunakan lagu milik musisi lain, merekamnya kemudian mengunggahnya ke jejaring media

sosial. *Cover song* yang dibuat juga beragam; ada yang dibuat sederhana, ada juga yang dibuat secara profesional. Sewajarnya diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu tersebut.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia antara lain (Ginting, 2012; Hutagalung, 2012):

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran;
  - a. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.
  - b. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.
  - c. Kesadaran hukum yang masih rendah dari masyarakat
2. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;
3. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu *domain name* atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;
4. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;
5. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
6. Tidak hanya dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga *moral rights* dari pencipta;
7. Kemajuan di bidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;
8. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan framing ataupun melakukan link pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

Terdapat dampak negatif yang diperoleh ketika suatu hak cipta dilanggar oleh masyarakat tanpa izin yaitu:

1. Mereduksi kemampuan daya cipta

Kreasi atau kemampuan menciptakan sesuatu yang baru adalah hal yang akan terancam punah. Karena suatu cover/aransemen ini hanya mengandalkan karya orang lain, sementara pelaku cover/aransemen hanya membutuhkan teknik berimprovisasi yaitu mengaransemen sebuah lagu dari bentuk aslinya ke bentuk yang baru, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak dipandang dari segi negatifnya melainkan hal yang baru muncul dan tersebar luas di media sosial dan diyakini mampu meningkatkan popularitas para pengcover/pengaransmen ciptaan milik orang lain tersebut (Permana, 2018).

## 2. Mencuri Popularitas Penyanyi Asli

Karya yang digubah khusus, kemudian diracik sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan karakter bermusik pekarya tersebut, selanjutnya ditulis oleh komposer yang dibayar mahal, di record dan mastering dengan detail serta proses produksi memakan waktu yang lama, hingga akhirnya lagu tersebut dipasarkan. Akhirnya setelah beberapa saat lagu tersebut tersebar di pasaran, kemudian lagu tersebut sangat populer karena dibawakan oleh orang lain di media sosial Tanpa izin dan tanpa royalti, hal ini berdampak pada penurunan kreativitas.

## 3. Mengambil Sebagian Penghasilan Penyanyi Asli

Disadari atau tidak, dengan mencuri popularitas penyanyi asli, berarti telah mencuri penghasilan penyanyi asli tersebut. Penggemar lagu tersebut akan terbagi antara penyanyi cover dan penyanyi asli. Kemudian para penggemar lagu tersebut tidak jadi membeli CD Original karena lebih menikmati video cover/aransemen di media sosial seperti Youtube dan lainnya. Selanjutnya para penggemar lagu tersebut tidak membeli tiket konser karena lebih menikmati lagu cover/aransemen dibandingkan dengan aslinya, secara tidak langsung ini melanggar hak moral pencipta tersebut.

## 4. Seolah-olah Memproduksi Lagu Milik Sendiri

Aktivitas cover/aransemen lagu ini hanya sekedar dilakukan oleh sebuah kelompok kecil untuk menyalurkan hobi dan bakat saja. Akan tetapi setelah tren cover/aransemen lagu berubah menjadi sebuah industri yang bisa menghasilkan banyak uang, pelaku cover/aransemen lagu ini memproduksi karya orang lain seolah adalah karyanya sendiri. Cover song disajikan dengan sangat apik, diproduksi dengan detail mulai dari recording, mixing, mastering sampai pembuatan video clip, demi untuk menarik perhatian viewers di media sosial sebanyak-banyaknya. Dengan banyaknya *viewers* tersebut dapat meningkatkan popularitasnya di dalam industri musik. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah jalan pintas meskipun hal tersebut dikatakan melanggar sesuai dengan ketentuan UUHC.

## 5. Menurunkan Pamor Beberapa Instrumen

Secara tidak langsung pemain alat musik di Indonesia akan berkurang seiring dengan keberadaan aplikasi-aplikasi alat musik yang saat ini mudah dijumpai di media sosial. Aplikasi-aplikasi alat musik tersebut dikemas sedemikian rupa guna mempermudah para pelaku cover/aransemen untuk mengubah suatu karya orang lain menjadi karya milik si pelanggar tersebut. Hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat peminat dari pemusik tersebut.

## **Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik Dalam Bentuk Cover song Dengan Cara Merekam Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Salah satu pelanggaran hak cipta melalui media internet adalah meng-*cover* lagu. *Cover song* merupakan kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu/musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu. Kemudian menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku



*cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan, kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut.

Bentuk pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:

1. Tidak mencantumkan nama Pencipta, adanya suatu tindakan yaitu distorsi, mutilasi dan modifikasi Ciptaan tanpa izin dari pemilik lagu dan/atau musik tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan UUHC dalam Pasal 5, bahwa;

a. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

c. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

2. Dalam hal ini juga terdapat beberapa pelanggaran yang masih sering dilakukan khususnya di media sosial, yaitu adanya aransemen ulang terhadap suatu lagu dan/atau musik yang sebenarnya itu dapat dikatakan suatu pelanggaran, bahkan dapat dilakukan penindakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan UUHC pada Pasal 8 terkait Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan, bahwa; Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Kemudian pada Pasal 9, bahwa;

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1) Penerbitan Ciptaan;

2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3) Penerjemahan Ciptaan;

4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

b. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

c. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Oleh karena itu, kasus *cover song* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC di mana pengaransemenan sebuah karya cipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengaransemenan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Melakukan *cover song* melalui media sosial tanpa izin dari pencipta, baik dengan tujuan komersial ataupun tidak, merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Atas perbuatan *cover song* ini maka pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tarigan, 2017).

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dan/atau dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun, yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah.

Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Selain tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta pemegang hak cipta dapat memohonkan permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap karya yang dihasilkan, dan permintaan untuk diberhentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan yang disebut dengan putusan sela (Marpi, 2021).

Pentingnya izin hak cipta adalah bahwa kepastian hukum dalam komunitas pembuat akan mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah keputusan tegas dan keseriusan dari pemerintah dan otoritas penegak hukum khusus yang harus disetujui untuk pengembangan undang-undang yang dikombinasikan, yang mencatat penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah cara terbaik untuk memerangi pembajakan.

Dari ketentuan ini, dengan verifikasi yang cukup sederhana, para penegak hukum mampu mengambil tindakan terhadap praktik pembajakan, sehingga kerugian Negara yang disebabkan oleh praktik pembajakan dapat dikurangi. Jika ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas pembajakan, itu tampaknya tidak efektif. Praktik pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, adalah tepat jika sanksi pidana yang dijatuhkan juga didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Musik dalam Bentuk Cover song dengan Cara Merekam Melalui Media Sosial**

Saat ini banyak orang yang membuat *cover song* menggunakan lagu milik musisi lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke jejaring media sosial. *Cover song* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Oleh sebab itu sudah sewajarnya diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu tersebut.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain:

1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran;
  - a. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.
  - b. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.
  - c. Kesadaran hukum yang masih rendah dari masyarakat
2. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;
3. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;
4. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;

Beberapa hal yang disebutkan di atas merupakan faktor-faktor yang menjadikan penegakan norma mengenai hak cipta tidak dapat ditegakkan di Indonesia. Seni lagu atau musik adalah faktor pendukung untuk ekonomi kreatif, di mana hasil karya seni harus memiliki perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk Hukum Hak Cipta. Dalam era industri musik digital, kesadaran dan penghargaan baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap hak intelektual seseorang menjadi faktor yang sangat penting. Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Melakukan *cover song* (menyanyikan ulang sebuah lagu) dan mengunggahnya melalui media sosial tanpa izin dari pencipta, baik dengan tujuan komersial maupun tidak komersial, merupakan pelanggaran hak cipta. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana terhadap pelaku *cover song*. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu adanya aransemen ulang terhadap suatu lagu dan/atau musik dapat dikatakan suatu pelanggaran, bahkan dapat dilakukan penindakan, sesuai dengan Pasal 8 UUHC.

*Cover song* yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, antara lain: 1) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran; 2) Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam waktu singkat dan dalam jumlah sangat banyak; 3) Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu *domain name* atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global; 4) Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfattah, A. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 4(2), 1-15.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17803>
- Amin, Z. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 127-134.  
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1609>
- Anjelfa, R. (2015). Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara yang Dikonversikan Dalam Bentuk Compact Discs (CD). *Notarius*, 8(2), 315-341.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10268>

- Asmanto, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube)*. Skripsi. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Baqo, S.M. & Suryasaladin, R. (2014). *Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan*. Naskah Ringkas FH UI Depok.
- Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508–520.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>
- Dharmawan, N. K. S. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadhila, G. & Sudjana, S. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal*, 1(1), 222–235.  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 2(2), 44–57.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703>
- Marpi, Y. (2021). The Criticism of Social Justice in Economic Gap. *Insignia: Journal of International Relations*, 2(S.I), 23–31. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/3759>
- Marpi, Y., & Erlangga, E., Endaryono, B. T. & Noviani, K. (2021). Legal Effective of Putting “Business as Usual” Clause in Agreements. *Lifescience Global International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Permana, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Menyanyikan Kembali (Cover Song) Musik atau Lagu yang Diunggah di Youtube*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19651>
- Prasetyo, B. D. (2017). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Swari, P, dan Subawa, I. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1–15.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39948>
- Tarigan, R. V. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Youtube*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.  
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85004>